



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF/STIMULUS PENGURANGAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAMPAK PANDEMI  
COVID-19 DI KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah berimplikasi pula antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara dan daerah, serta peningkatan belanja negara/daerah dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan perekonomian daerah, antara lain pemberian insentif berupa pengurangan, penghapusan atau pembebasan pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka penanganan dampak ekonomi masyarakat Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu melakukan upaya antara lain melalui pemberian insentif atau stimulus berupa

pengurangan atau penghapusan pajak daerah maupun perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha untuk menghindari penurunan produksi dan PHK masal di wilayah Kabupaten Pangandaran;

- d. bahwa dalam rangka memberikan arah dan kepastian hukum dalam pemberian insentif atau stimulus berupa pengurangan, penghapusan atau pembebasan Pajak Daerah kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pedoman Pemberian Insentif/Stimulus Pengurangan, Penghapusan atau Pembebasan Pajak Daerah Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas dan Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51);

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF/STIMULUS PENGURANGAN, PENGHAPUSAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;
8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang kemudian disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
20. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan/atau fasilitas lainnya sebagai pembayaran kepada pemilik restoran;
21. Insentif/Stimulus Pengurangan, Penghapusan atau Pembebasan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif/Stimulus adalah pengurangan atau pembebasan pembayaran pajak maupun perpanjangan waktu pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang ada di daerah atau penghapusan denda administratif sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
22. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah bukan dalam rangka ekspor impor yang meliputi penerimaan pajak, cukai dan penerimaan bukan pajak;

23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan pada SKPDKB;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang;
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

- Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
  33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan realisasi anggaran untuk periode Tahun Pajak tersebut;
  34. Sistem Pembayaran Pajak adalah Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara terpadu yang dikelola dengan berbasis teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran bagi Wajib Pajak.
  35. Omzet adalah Jumlah hasil Penjualan barang dan Jasa tertentu selama masa jual.
  36. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
  37. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian insentif/stimulus pengurangan, penghapusan atau pembebasan Pajak Daerah dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Tujuan dari Pemberian Insentif/Stimulus Pengurangan, Penghapusan atau Pembebasan Pajak Daerah adalah:

- a. Memberikan Insentif/Stimulus dengan penghapusan denda administratif;
- b. Pembebasan Pajak Daerah;
- c. Pengurangan Pajak Daerah; dan
- d. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami penurunan omzet.

## Bagian Ketiga Sasaran

### Pasal 4

Sasaran insentif/Stimulus diberikan kepada Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah untuk Masa pajak bulan April, Mei, Juni Tahun 2020 dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masa Pajak Tahun 2020.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan untuk Masa Pajak jatuh tempo Bulan Maret 2020 yang bersifat *self assesment* diberi keringanan berupa penghapusan denda administratif sebesar 2% (dua per seratus) serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
- (2) Pelaku usaha Hotel, Restoran dan Hiburan diberikan insentif/stimulus pembebasan dan penghapusan pajak daerah selama periode waktu tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2020 dan tidak dibolehkan untuk melakukan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran atas layanan yang disediakan sehingga tidak ada pembebanan Pajak Daerah dalam setiap transaksi pembayaran.
- (3) Besaran Pengurangan atau Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 100% dari SPTPD yang dilaporkan/disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

- (4) Pajak Air Tanah diberikan insentif/stimulus berupa penghapusan denda administratif dan perpanjangan jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Tahun 2020 diperpanjang jatuh tempo pembayaran yang semula 30 September 2020 menjadi 31 Desember 2020 dan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% per bulan.
- (6) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (7) Wajib Pajak yang sudah melakukan Pembayaran/penyetoran Pajak yang telah dilakukan untuk Masa Pajak yang diberikan stimulus pengurangan, penghapusan dan pembebasan dapat melakukan akumulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak atau memperhitungkan untuk masa pajak berikutnya dan membayar sisa kekurangannya.
- (8) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD atau e-SPTPD (SPTPD elektronik) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) SPTPD atau e-SPTPD (SPTPD elektronik) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (10) SPTPD Elektronik (e-SPTPD) wajib diisi dan disampaikan atau dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran melalui Sistem Informasi Pajak Daerah dan menyampaikan lampirannya secara manual.
- (11) Penyampaian SPTPD secara manual maupun melalui Sistem Informasi Pajak Daerah dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Pada saat pemberian Insentif/Stimulus Pengurangan, Penghapusan atau Pembebasan Pajak Daerah berakhir, maka terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan.

Pasal 7

Kepala Badan mensosialisasikan pelaksanaan pelaporan, penetapan, pembayaran pajak dan tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah penundaan jatuh tempo.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 18 Maret 2020  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 18 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H.KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

